

**KONTRIBUSI RIFKA ANNISA *WOMEN'S CRISIS CENTER*
YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

FIFI ANDRIYANI

09340119

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menunjukkan adanya penggeseran peraturan masalah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara individu yang satu dan individu yang lainnya dalam suatu institusi yang bernama keluarga menjadi urusan negara. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan, ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 10 UU PKDRT No.23 Tahun 2004. Bahwasannya amanat dari Undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 tentang perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (RA WCC) sangatlah urgen.

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penindakan (*represif*) dan Upaya Hukum Rifka Annisa WCC dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menjawab pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta yang berupa data yang di dapat melalui wawancara dengan informan dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penulis temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kontribusi Rifka Annisa WCC dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki prosedur yang jelas dan sistematis, dalam arti Rifka Annisa sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika ada klien yang datang ke Rifka Annisa maka akan disambut baik oleh divisi pendamping dan akan dibantu dalam menyelesaikan kasusnya. Untuk penindakan Rifka Annisa dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pendampingan korban, konsultasi laki-laki, penelitian dan pelatihan tentang isu kekerasan yang berbasis gender, kampanye, diskusi dengan aparat penegak hukum (APH) dan *couple* konseling. Upaya hukum Rifka Annisa dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan cara litigasi dan non litigasi, dengan aturan hukum yang berpedoman pada UU PKDRT No.23 Tahun 2004.

Kata Kunci: Kontribusi, Rifka Annisa WCC, Penanganan KDRT.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Andriyani
NIM : 09340119
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Kontribusi Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 April 2013 M

Penyusun

Fifi Andriyani
09340119





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fifi Andriyani

NIM : 09340119

Judul : Kontribusi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Rejeb 1434 H
24 Mei 2013 M

Pembimbing I

Ahmad Bahie, SH., M.Hum
NIP. 19750615200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fifi Andriyani

NIM : 09340119

Judul :Kontribusi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Rejeb 1434 H
24 Mei 2013 M

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105200501 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/0015/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Kontribusi Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,


Nama : Fifi Andriyani
NIM : 09340119
Telah dimunaqosyahkan Pada : Rabu, 22 Mei 2013
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 19750615200003 1 001

Penguji I



Mansur, A, S.Ag., M.Hum
NIP. 19750630200604 1 001

Penguji II


Ratnasari Fajariya A, S.H., M.Hum
NIP. 19761018200801 2 009

Yogyakarta, 24 Mei 2013




Noorhardi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

Tidak ada yang mampu melahirkan kehidupan, selain perempuan. Karena itu kekerasan terhadap perempuan, adalah kejahatan terhadap kehidupan.

(Rifka Annisa wcc)

**Masa lalu saya adalah milik saya,
masa lalu kamu adalah milik kamu,
tapi masa depan adalah milik kita.**

(B.J. Habibie)

Jadilah orang yang disegani dan dihormati bukan karena apa yang kita peroleh, melainkan karena apa yang telah kita berikan.

(Fifi Andriyani)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ *Ayahanda Tercinta (A. Mansur Afandi) dan Ibunda Tercinta (Watinah)*
- ❖ *Kakak-kakakku tersayang (Sulhani Hidayah, Siti Mu'malah dan Muhammad Solihin)*
- ❖ *Patner terbaik yang pernah ku temukan, yang selalu menyayangi, membimbing dan menemaniku (Mazmur Hakim, S.E)*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hikmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONTRIBUSI RIFKA ANNISA WOMEN’S CRISIS CENTER YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Iswantoro, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun.
5. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum selaku pembimbing I selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Lindra Darnela,S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Badrudin dan Mas Budi selaku Tata Usaha Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa.

9. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang tercinta dan terkasih, kalian yang selalu hadir dalam relung hati terdalam yang telah bersusah payah namun tetap memunculkan senyum manis tanpa keluh dan kesah sebagai bukti buah ketulusan dan keikhlasan untuk membesarkan, membimbing, mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik buat anakmu ini. Semua jasa-jasa kalian tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Kucuran keringatmu bagaikan bongkahan permata yang selalu bersinar indah dalam benak dan ingatan anakmu. Setiap huruf dari gubahan do'amu selalu beriring dengan desahan nafas dan urat nadimu demi kesuksesan anakmu. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadamu.
10. Mbak Fitri, Mbak Nurul, Mbak Shinta, Mbak Wulan, selaku Karyawan Rifka Annisa WCC Yogyakarta yang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2009. Ingg, Umi, Via, Nisrokhah, Tosim, Padhe Miftah, dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tapi akan selalu ku kenang untuk selamanya.
12. Teman-teman KKN di Pandowan Kulon Progo, Bunda Handa, Cuzy, Balkis, Niswah, Eci, Jianto, Sawung, Heri, Afif. Terimakasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.
13. Teman-teman IKAPMAWI Yogyakarta, terimakasih atas semua kebaikan dan perhatiannya.

14. KakakQ waktu di Ladies Kos Annisa Oktaviana, dan teman-teman Ladies Kos, Chuiy, Delia, Mira, mba Amel, mba leli, Lulu, Arin dan semuanya. terimakasih atas semua kebaikan yang telah kalian berikan, kalian adalah teman bercanda ria, dan selalu memberi motivasi untuk senantiasa menatap masa depan dengan penuh optimis.

Dan semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Saya amat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan yang konstruktif sangat perlu dari semua pembaca agar terus menambah khazanah pengetahuan yang lebih mendekati sempurna. Akhirnya, semoga penelitian yang telah terbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga, Amien.

Yogyakarta, 24 April 2013

Fifi Andriyani
NIM: 09340119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	23
A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	39
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	55

BAB III: GAMBARAN UMUM RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA	60
.....	
A. Sejarah Rifka Annisa WCC	60
B. Visi dan Misi Rifka Annisa WCC	61
C. Tujuan Rifka Annisa WCC	62
D. Struktur Organisasi Rifka Annisa WCC	62
E. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Rifka Annisa WCC	64
BAB IV: ANALISIS PENANGANAN RIFKA ANNISA WCC DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KDRT	71
A. Analisis represif (penindakan) Rifka Annisa dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).....	73
B. Analisis upaya hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	85
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*.¹ Disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialisme dan sikap egois,² sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di mana-mana, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang *domestik* (rumah tangga). Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan, yaitu istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun korban ada juga yang sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. 70% pelaku KDRT dilakukan oleh suami.³ Fakta ini seperti terlihat dari berbagai pemberitaan, baik di media massa maupun dari kasus-kasus yang ditangani lembaga-

¹ La Jamaa dan Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), cet 1, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), cet 1, hlm. 2.

lembaga yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, data di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta (Rifka Annisa WCC Yogyakarta) menunjukkan sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, kekerasan dalam rumah tangga mencapai jumlah 1.256 kasus yang hampir setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Mulai tahun 2009 ada 285 kasus, tahun 2010 ada 321 kasus, tahun 2011 sebanyak 347 kasus, tahun 2012 ada 303 kasus.⁴ Jumlah tersebut belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga sehingga dianggap tidak layak dicampuri oleh orang lain termasuk aparat negara.

Secara umum tindak kekerasan dalam rumah tangga sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari tiga kategori sebagai berikut. *Pertama*, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk menyalurkan dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah. *Kedua*, dalam masyarakat penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang. *Ketiga*, dalam masyarakat bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian dari senjata yang digunakan untuk perang.⁵

Ada juga penyebab sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yaitu sedikitnya ada tiga alasan antara lain:

⁴ Dokumen Rifka Annisa WCC yang berbentuk Power Point, diambil pada tanggal 03 Februari 2013. Pada pukul 11.00

⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), cet 1, hlm. 18.

1. Kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat meskipun terjadi di sejumlah tempat.
2. Kebanyakan korban tidak bisa bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga.
3. Kekeliruan dalam memahami mitos dengan fakta kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.⁶

Selain itu juga ada dua hal yang bisa disebut sebagai akar permasalahan yaitu: *Power Relation* (hubungan kekuasaan) dan kultur masyarakat. *Power relation* yang tidak seimbang di sektor ekonomi dapat menjadi penyebab terbesar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini.⁷ Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarkhi.

Dalam budaya patriarkhi suami adalah pemimpin kepala rumah tangga yang memiliki wewenang atau kekuasaan menguasai seluruh harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Implikasi kultur di atas membuat perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri serta tidak tahu bagaimana

⁶ Ramadan Putra R.D. "Pemikiran Dan Implementasi Aktivis Gender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*,

harus menyelesaikannya. Hal tersebut kadang menjadikan seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan di Indonesia, adalah sebagai sarana untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yakni yang terdiri dari 10 bab dan 56 Pasal.

Tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) ini mempunyai sifat khas (spesifik), yaitu peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang dengan penyebab yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari persepektif hukum. Penyelesaian harus dilakukan komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dengan melibatkan berbagai lintas institusi dan lembaga.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bab IV Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan oleh

⁸ Siti Maryam, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta)," *Skripsi* jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Hlm. 3.

pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Disinilah pentingnya aplikasi kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam memberikan kontribusinya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memegang prinsip yang tepat dan sesuai dengan hukum yuridis yang telah diatur, dengan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta diharapkan dapat membantu korban melindungi hak-haknya serta mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi khususnya di kota Yogyakarta.

Oleh karena itu dengan adanya lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta masyarakat akan lebih merasa terbantu untuk menyelesaikan masalah KDRT karena dalam Rifka Annisa WCC Yogyakarta terdapat bidang-bidang yang sangat membantu masyarakat diantaranya adalah pendampingan kasus, konsultasi, pendidikan kepada masyarakat dan pengorganisasian, kampanye, organisasi keadvokatan, serta jejaring.¹⁰

Rifka Annisa WCC Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang mewujudkan tatanan masyarakat yang adil jender yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan social, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan

⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 ayat (4).

¹⁰ <http://www.Rifka-annisa.or.id>, *Situs Rifka Annisa Program*, diakses 02 Desember 2012.

lokal. Rifka Annisa WCC Yogyakarta juga merupakan salah satu lembaga yang mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk di dalamnya anak-anak, lanjut usia, dan *diffable*, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan, dan secara spesifik Rifka Annisa WCC Yogyakarta merupakan lembaga yang berperan khusus membela perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Rifka Annisa WCC Yogyakarta sebagai subyek penelitian dengan alasan Rifka Annisa WCC Yogyakarta berperan khusus dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana sesungguhnya kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta terhadap penanganan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *represif* (penindakan) Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui penindakan yang dilakukan Rifka Annisa Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Rifka Annisa Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Secara Praktis: Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Rifka Annisa Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adapun penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang kekerasan

dalam rumah tangga baik secara umum maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah:

Efi Dwi Astuti¹¹ dalam skripsinya yang berjudul “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) dan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) dalam Upaya Membantu Korban Tindak Pidana Kekerasan di Lingkup Rumah Tangga (KDRT)*”. Saudari Efi lebih mengkaji tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana KDRT yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk keadilan (LBH APIK) dan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP). Di dalam skripsinya saudari Efi mengungkapkan upaya-upaya dan peranan LBH APIK dan KPP dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Yeni Lestari¹² dalam skripsinya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Negeri Bantul)*”. Skripsi saudari Yeni mengkaji tentang hak-hak yang perlu didapatkan oleh korban KDRT yaitu adanya perlindungan dari penegak hukum dan instansi yang terkait, bila

¹¹ Efi Dwi Astuti, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) dan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) dalam Upaya Membantu Korban Tindak Pidana Kekerasan di Lingkup Rumah Tangga (KDRT),” *Skripsi* Universitas Janabadra Yogyakarta, 2008.

¹² Yeni Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Negeri Bantul),” *Skripsi* Universitas Janabadra Yogyakarta, 2007.

proses hukumnya sedang berlangsung. Data yang diperoleh berdasarkan pada data di Pengadilan Negeri Bantul.

Siti Maryam¹³ dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta)*”. Skripsi tersebut membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum yang dilihat dari hukum Islam dalam menangani kasus KDRT. Skripsi ini lebih cenderung membicarakan tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT yang lebih dilihat secara hukum Islam dari pada hukum positifnya. Selain itu, dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwasanya istri lebih sering menerima perlakuan kekerasan dari suami. Dari pembahasan tersebut saudara Siti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor kekerasan yang ditangani LBH Yogyakarta yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Rika Saraswati¹⁴ dalam bukunya yang berjudul “*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, memaparkan bahwa di masyarakat telah terjadi pergeseran paradigma atas masalah kekerasan dalam rumah tangga, yang semula masih mempertahankan ruang *private* (masalah perdata) dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kini telah beralih kepada ruang lingkup *public* (pidana) meskipun masih berjalan lambat.

¹³ Siti Maryam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta),” *Skripsi* jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006), cet 1.

Dalam buku ini juga mengungkap beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dengan obyek kajian pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Semarang antara Tahun 1991-2007.

Dari beberapa skripsi serta riset yang telah disebutkan, tampak bahwa riset-riset terdahulu belum ada yang membahas tentang kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru).¹⁵ Gender¹⁶ dan patriarki¹⁷ seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁶ Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Lihat Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 3.

¹⁷ Patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Lihat Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 3.

laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga diadopsi dari konsep *Domestic Violence*, yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara dan berada di bawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut.¹⁸

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

¹⁸ Aroma Elmina Martha, “ *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*”. (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm.31 lihat juga hlm.46.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada bagian konsiderans¹⁹ dijelaskan, UU No.23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
2. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
3. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.²⁰

Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

¹⁹ Konsiderans adalah pertimbangan yang akan menjadi dasar penetapan suatu keputusan atau peraturan. Lihat Marwan, M dan P, Jimmy, "*Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*", (Surabaya: Reality Publisher, 2009), cet. 1, hlm. 376.

²⁰ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101.

perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.²¹

Pasal 4 UU No.23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²²

Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Karena itu, dalam UU No.23 Tahun 2004 Dirumuskan ketentuan tindak pidana didalam rumah tangga, dan terkategori sebagai KDRT.²³

Ketentuan tentang larangan KDRT tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 5 UU.No.23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

²¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2.

²² *Ibid.*, Pasal 4.

²³ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*",... hlm. 102.

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Disamping memuat pasal-pasal yang melarang tindak pidana KDRT, UU No.23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukum atas UU No.23 Tahun 2004 . Rumusan ketentuan pidana dimaksud tertuang dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU No.23 Tahun 2004.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau Denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan Penjara paling lama (10) sepuluh tahun atau Denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun atau Denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau Denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).²⁴

Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²⁵

Ketentuan Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44

²⁵ *Ibid.*, Pasal 45.

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 47 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 48 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);*
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).”*

Ketentuan pasal 50 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.*

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Ketentuan pasal 51 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Ketentuan pasal 52 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Ketentuan pasal 53 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Dengan kerangka teoretik ini, diharapkan bisa mengantarkan penyusun kepada arah dan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu melakukan tinjauan terhadap permasalahan atau pokok masalah yang diangkat dengan melihat relevansinya terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan pendampingan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan teori kekerasan dan teori pidana seperti yang sudah didapatkan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian. Oleh karena itu untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar.²⁶ Dalam penelitian ini penyusun hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan, kemudian menganalisa kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyebutkan ada 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, interview.²⁷

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 128.

²⁷ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta, UI Press, 1986), cet III, hlm 21.

- a. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang korban dalam kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Annisa WCC Yogyakarta.
- b. Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada instansi yang terkait dalam penelitian kemudian dicatat.

4. Pendekatan Penelitian

Di sini Pendekatan yang saya gunakan adalah dengan cara normatif dan yuridis yaitu di mana dalam pendekatan ini berguna untuk mengkaji dan mendekati tentang masalah hukum yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Presiden No.65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional kepada Perempuan, Undang-undang No.13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan yang lain-lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir yaitu:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.
- b. Deduktif yaitu menggunakan data-data yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rancangan skripsi ini menjadi beberapa bab, di antaranya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian tentang kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian rumusan masalah, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui jawaban dalam permasalahan yang akan

²⁸ Marsi Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

diteliti dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun. Kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan masalah peneliti untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari konsep awal mula terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang biasanya terjadi di kalangan suami istri, yaitu dengan cara menjelaskan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum Rifka Annisa WCC Yogyakarta yakni mengenai: Sejarah berdirinya, Visi dan misi, Tujuan Rifka Annisa, Struktur Organisasi Rifka Annisa, Tugas dan Tanggung jawab masing-masing divisi Rifka Annisa.

Bab Keempat, merupakan jawaban dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian dari sub-sub kontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian berbagai permasalahan pada bab-bab yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang di tangani oleh Rifka Annisa WCC Di sini adalah yang berbentuk: kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam keluarga (KDK), pelecehan seksual, pemerkosaan.

Untuk mencegah timbulnya kekerasan maka rifka Annisa mempunyai:

1. *Preventif* (pencegahan) Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adalah:

- a. Melakukan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis apabila kasus korban kekerasan dalam rumah tangga diproses secara hukum.
 - b. Menyediakan program untuk laki-laki (konsultasi laki-laki) bagi pelaku kekerasan
 - c. Mengadakan penelitian dan pelatihan tentang isu kekerasan yang berbasis gender.
 - d. Mengadakan kampanye di berbagai tempat misalnya di beberapa sekolah dan kampus. Berkaitan dengan isu kekerasan.
 - e. Mengadakan Diskusi Rutin pada tiap setahun sekali dengan aparat penegak hukum.
 - f. Menyediakan Couple Konseling untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga yang akan melakukan konsultasi.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam membantu korban KDRT adalah melakukan Pendampingan litigasi dan non litigasi. Pendampingan litigasi yaitu layanan pendampingan bagi korban yang menjalani proses pendampingan hukum. Adapun pendampingan non litigasi yaitu layanan mediasi yang diberikan kepada kedua belah pihak. Dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga Rifka Annisa WCC mempunyai aturan hukum yang berpedoman pada Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC dalam menjalankan kontribusinya untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menekan atau mengurangi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Rifka Annisa WCC harus lebih aktif dalam melakukan *monitoring* terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terungkap karena korban takut untuk melapor. Termasuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar jangan ragu lagi untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum:

- Astuti, Efi Dwi “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) dan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) dalam Upaya Membantu Korban Tindak Pidana Kekerasan di Lingkup Rumah Tangga (KDRT)*,” Skripsi Universitas Janabadra Yogyakarta, 2008.
- Jamaa, La dan Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008, cet 1.
- Lestari, Yeni “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Negeri Bantul)*,” Skripsi Universitas Janabadra Yogyakarta, 2007.
- Lianawati, Ester, *Konflik dalam Rumah Tangga: Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Maryam, Siti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008, cet 1.
- Putra R.D, Ramada “*Pemikiran Dan Implementasi Aktivis Gender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006, cet 1.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar grafika, 2012.

Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Fokusmedia, 2009.

B. Lain-lain:

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Annisa WCC, Rifka, *Penelitian Studi Kasus Rifka Annisa WCC: Sebuah Model Pusat Layanan Berbasis Institusi Bagi Perempuan dan (Anak) Korban Kekerasan*. 2010.

Dokumen Rifka Annisa WCC yang berbentuk Power Point, Diambil pada 03 Februari 2013.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Singarimbun, Marsi dan Efendi, Sofian (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1996, cet III

Surakhmad, Winarno (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

A Partanto, Pius, dan Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Marwan, M dan P, Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, cet. 1

Muda, Ahmad A.K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher, 2006, cet 1

<http://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai.kekerasan/>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2013, pada pukul 07.10.

<http://www.rifka-annisa.or.id/glosarium.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2013. Pada pukul 09.00.

<http://www.Rifka-annisa.or.id>, Situs Rifka Annisa Program, diakses 02 Desember 2012. Pada pukul 14.00.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 53 / 2012
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 17 Januari 2013

Kepada
Yth. Gubemur DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	FIFI ANDRIYANI	09340119

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : KONTRIBUSI RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA. DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, M.A
19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/536/V/1/2013

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN02/DS1/PP009/53/2012
Tanggal : 17 Januari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FIFI ANDRIYANI NIP/NIM : 09340119
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto.
Judul : KONTRIBUSI RIFKA ANNISA WOMENS CRISIS CENTER YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Lokasi : Kabupaten Sleman Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 21 Januari 2013 s/d 21 April 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Januari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan




Hendak Susilowati, SH

NIP. 19660120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. Ka. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/536/N/1/2013

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN02/DS1/PP009/53/2012
Tanggal : 17 Januari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FIFI ANDRIYANI NIP/NIM : 09340119
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto.
Judul : KONTRIBUSI RIFKA ANNISA WOMENS CRISIS CENTER YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Lokasi : Kabupaten Sleman Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 21 Januari 2013 s/d 21 April 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Januari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendak Susilowati, SH

NIP. 19800120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. Ka. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 53 / 2012
Stat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin.

Yogyakarta, 14 Januari 2013

Kepada
Yth. KETUA RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA
di YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	FIFI ANDRIYANI	09340119

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : KONTRIBUSI RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA. DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, M.A
09570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Wulandari, S.Psi

Jabatan : Pendamping Psikologi

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Fifi Andriyani


Alamat : Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Rt:05, Rw:08.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal.....Februari 2013 bertempat di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**Kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14. Februari 2013

 **RIFKA ANNISA**
Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta

Budi Wulandari, S.Psi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farastika Shinta Devie, S.H.

Jabatan : Pendamping Hukum

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Fifi Andriyani


Alamat : Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Rt:05, Rw:08.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ¹⁴Februari 2013 bertempat di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**Kontribusi Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ¹⁴Februari 2013


RIEKA ANNISA
Pusat Pemberdayaan Perempuan
dan Pemertahanan Keluarga (P3K) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Farastika Shinta Devie, S.H.

Interview Guide

1. Apa penindakan yang dilakukan Rifka Annisa dalam mengatasi KDRT?
2. Bagaimana cara pendampingan Rifka Annisa yang diberikan kepada korban KDRT?
3. Apa saja Faktor penyebab terjadinya KDRT yang ditangani oleh Rifka Annisa?
4. Selama ini apakah ada kasus KDRT paling berat yang sudah ditangani oleh Rifka Annisa? Contohnya?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam menangani kasus seperti di atas?
6. Siapakah yang paling mendominasi dalam korban KDRT (perempuan/laki-laki), kira2 berapa persenkah dari tahun ketahunnya?
7. Seperti kita saksikan di media (baik media massa maupun media elektronik) yang mendominasi korban KDRT adalah pihak perempuan, apakah sejauh ini ada dari pihak laki-laki yang melaporkan kepada Rifka Annisa sebagai korban KDRT?
8. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Rifka Annisa dalam memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT, khususnya laki-laki?
9. Apakah langkah yang ditempuh oleh Rifka Annisa sudah berhasil dilakukan (tepat sasaran)?
10. Sejauh ini solusi apa yang sering ditempuh oleh korban untuk menyelesaikan masalah dalam KDRT?

11. Apakah dampak psikologis yang akan ditimbulkan terhadap korban KDRT?
12. Apa solusi yang diberikan Rifka Annisa dalam menangani kasus KDRT?
13. Bagaimana lingkup kegiatan Rifka Annisa dalam menangani KDRT?
14. Apa saja Program-program Rifka Annisa dalam menanggulangi masalah korban KDRT?
15. Apa tujuan dan manfaat perlindungan hukum dari Rifka Annisa untuk korban KDRT?
16. Bagaimana upaya hukum Rifka Annisa untuk menangani tindak pidana KDRT?
17. Apa kendala yang dialami Rifka Annisa dalam menangani korban KDRT?
18. Setelah diadakan penanganan dalam berbagai bentuk oleh pihak Rifka Annisa pada kasus KDRT ini. Apakah mengalami penurunan tiap tahunnya? Ataukah mengalami peningkatan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Fifi Andriyani
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Desember 1990
Agama : Islam
Alamat : Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Rt:05,
Rw:08,jateng
No. HP : 081392054908
Email : V_fee12@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Tamatan : SDN 07 Bojong, (1997-2003)
2. Tamatan : MTS WI Kebarongan, (2003-2006)
3. Tamatan : MA WI Kebarongan, (2006-2009)
4. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009- sekarang).

Pengalaman Organisasi:

1. Divisi Kepramukaan Ikatan Pengurus Madrasah Wathoniyah Islamiah (IPMAWI) Periode 2004-2005.
2. Ketua Pradani Pramuka Madrasah Tsanawiyah Wathoniyah Islamiah (MTS WI) Periode 2005-2006.
3. Divisi Pendidikan Ikatan Pengurus Madrasah Wathoniyah Islamiah (IPMAWI) Periode 2006-2007.

4. Bidang Perekrutan Anggota (PA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2010-2011.
5. Divisi Kesejahteraan Anggota (KESANG) Ikatan Alumni Pondok Madrasah Wathoniyah Islamiah (IKAPMAWI) Periode 2011-2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.